



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 12/ORT.07/6109/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. berdasarkan perkembangan sumber daya manusia di satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 12/ORT.07/6109/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 5/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor

- 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 3);
  5. Peraturan Presiden nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 270);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 tahun 2008;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 30 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 320);

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2021.

KEDUA : Perubahan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Manajemen Perubahan;
4. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
5. Tim Penguatan Lembaga;
6. Tim Penguatan Tata Laksana;
7. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;

8. Tim Penguatan Pengawasan;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
10. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
11. Tim Agen Perubahan.

- KETIGA : Perubahan Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2021.

Ditetapkan di Sekadau  
Pada tanggal 1 September 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum,



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 12/ORT.07/6109/2021

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5/ORT.07-Kpt/6109/KPU-Kab/1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	Drianus Saban, S.Pd.	Ketua KPU Kab.Sekadau	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yusvia Nonong, S.H.	Anggota KPU Kab.Sekadau	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Gita Rantau, S.Sos.	Anggota KPU Kab.Sekadau	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Heriadi A., S.E.	Anggota KPU Kab.Sekadau	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Marikun, S.Sos.	Anggota KPU Kab.Sekadau	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Sumarno, S.H., M.Si.	Sekretaris KPU Kab.Sekadau	Ketua	Ketua
<b>I MANAGEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Kadek Suyadnyana, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab.Sekadau -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Therian Affandy, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris	
3.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
<b>II PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1.	Hendrasyah Putra, S.H., M.A	Kasubbag Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	-Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau -Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
2.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Sri Wahyuni Makalalag	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Syafi'u Nizar, S.H	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
<b>V PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1.	Therian Affandy, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan

2.	Kadek Suyadnyana, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3.	Dori Kurniawan, S.Ip.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
4.	Shaiful Barry, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
VI	PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Therian Affandy, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	-Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business -Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Dori Kurniawan, S.Ip.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
3.	Shaiful Barry, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
VII	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Kadek Suyadnyana, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Dori Kurniawan S.IP	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	
3.	Shaiful Barry, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
VIII	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Therian Affandy, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	-Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI -Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Dori Kurniawan S.IP	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	
3.	Shaiful Barry, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
4.	Muhadis Eko Suryanto, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis pemilu dan Hupmas	Anggota	
IX	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Therian Affandy, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	-Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur -Menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
2.	Dori Kurniawan S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
3.	Shaiful Barry, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
X	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	-Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik


2.	Syafi'u Nizar, S.H	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	-Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	Dori Kurniawan S.IP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
4.	Shaiful Barry, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.	Anggota	
XI	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Sumarno, S.H., M.Si.	Sekretaris	Ketua	-Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan -Bersama Tim Reformasi Birokrat Sekretariat -Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
2.	Therian Affandy, S.Sos	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	
3.	Hendrasyah Putra, S.H.M.A	Kasubbag Hukum	Anggota	
4.	Kadek Suyadnyana, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Eka Budiawan, S.IP., M.Si	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
6.	Syafi'u Nizar, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
7.	Sri Wahyuni Makalalag	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
8.	Dori Kurniawan S.IP	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	
9.	Shaiful Barry, SE	Staf Sub Bagian Umum	Anggota	
10.	Muhadis Eko Suryanto,S.IP	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Sekadau  
Pada tanggal 1 September 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum,



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN II :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SEKADAU NOMOR : 12/ORT.07/6109/2021  
 TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2021 TENGEANG PERUBAHAN  
 ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5/ORT.07-  
 Kpt/6109/KPU-Kab/1/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021.

**TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2021**

NO.	NAMA TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;</li> <li>- Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.</li> </ul>
II	TIM PENDAMPING	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</li> </ul>
III	TIM PELAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau dengan program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan;</li> <li>- Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;</li> <li>- Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;</li> <li>- Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.</li> </ul>
IV	TIM MANAGEMEN PERUBAHAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum RI;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li> </ul>
V	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum RI.</li> </ul>
VI	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li> </ul>
VII	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>
VIII	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan - 8 -ystem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
IX	TIM PENGUATAN PENGAWASAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</li> </ul>
X	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.</li> </ul>

XI	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan <i>public</i> .
XII	TIM AGEN PERUBAHAN	- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan penataan sistem manajemen ASN; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan sistem manajemen ASN; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Pengawasan; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Pengawasan; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja serta; - Melakukan Panel bersama Inspektorat; - Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; - Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; - Melakukan Panel bersama Inspektorat.

Ditetapkan di Sekadau  
Pada tanggal 1 September 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU  
Kasubbag Hukum,



Hendrasyah Putra